



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 11/06.05/DPMPTSP/VI/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i H. ZULFIKAR ACHMAD, S.H., M.H tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIP YLPI"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : H. ZULFIKAR ACHMAD, S.H., M.H
Alamat : JL. UBAR V BLOK A. 13/18
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. KAHARUDDIN NASUTION KM 11 KOMP. UIR PEKANBARU
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SDIP YLPI
Alamat Sekolah : JL. KAHARUDDIN NASUTION KM 11 KOMP. UIR PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Nama Notaris : RATU HELDA PURNAMASARI. SH., M,Kn
No./Tgl. Akte : 06 / 15 April 2025
Baru/ Perpanjangan : Perpanjangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **10 Juni 2025** sampai dengan tanggal **10 Juni 2030** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004

